



**PUTUSAN**

Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Bangkit Sanjaya Fidianto Bin Muksin Maulana
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 20 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalipecabean RT. 01 RW. 05, Desa Kali Pecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Teguh Bangkit Sanjaya Fidianto Bin Muksin Maulana ditangkap pada tanggal 30 April 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022.

Terdakwa dalam perkara ini di damping oleh Penasihat Hukum : 1. Erwin Indra Prasetya, SH.,MH., 2. Dini Supartini, SH., 3. Fatimahtul Zahro, SH., 4. Padang Saputra, SH., 5. Nurhadi, SH., 6. Udik Suharto, S.Pd.,SH.,M.Si.,7. Dwi Wismowardoyo, SH.,MH.,8. Zaky Ubaedillah, SH., 9. Eko Nurhidayat,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,10. Ahmad Baidowi, SH.,MH., 11. Mohamad Oky Muji Ashari, SH.,MH., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA. dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan majelis tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bil

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 16 Agustus 2022 tentang Sidang Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH BANGKIT SANJAYA FIDIANTO Bin MUKSIN MAULANA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan dengan rencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dapur warna pink;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta silikon;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu garis putih yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana kain warna hitam yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil



**Dirampas untuk di musnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta silikon;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW beserta kunci kontak;

**Dikembalikan kepada keluarga korban SUDIONO;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan penuntut umum atas tuntutan dengan ancaman Pasal 340 KUHP, karena selama dalam persidangan terungkap terdakwa mengakui kesalahan yang diperbuat, sehingga dakwaan terhadap terdakwa sangatlah memberatkan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM - 082/M.5.41/ Eoh. 2/07/2022, pada tanggal 1 agustus 2022 sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa TEGUH BANGKIT SANJAYA FIDIANTO Bin MUKSIN MAULANA** pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 21.30 wib atau suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat didepan pintu masuk Wisata Bhakti Alam termasuk Desa Sugro, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memasan ojek melalui aplikasi **Go Car** dengan Handphone VIVO warna biru milik terdakwa, kemudian sambil menunggu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek dengan aplikasi **Go Car** datang, terdakwa menyiapkan pisau yang diambil di dapur untuk terdakwa bawa dengan niat akan mengancam dan menguasai mobil yang di bawa pengendara **Go Car** dimana terdakwa memang mempunyai hutang kepada saksi M. DAHLAN alias EKO. Pada sekitar pukul 23.30 WIB korban SUDIYONO datang dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW, kemudian terdakwa mengajak korban SUDIYONO menuju kearah Nongkojajar Pasuruan dan sekira pukul 00.00 WIB terdakwa menyuruh korban berhenti dan parkir di Jalan Pintu Masuk Pabrik Sampoerna Pandaan, selanjutnya terdakwa melakukan aksinya dengan mengeluarkan pisau untuk merampas mobil milik korban SUDIYONO, namun saat itu ada pesan WA dari istri terdakwa yaitu saksi RULLY JANNAH sehingga terdakwa membatalkan niatnya dan melanjutkan perjalanannya, pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyuruh korban SUDIYONO untuk berhenti dan parkir didepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dengan beralasan menunggu teman terdakwa, hingga terdakwa dan korban tertidur didalam mobil, sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa mengajak korban menuju kearah air terjun pengomben, karena korban masih mengantuk kemudian terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol W-1765-QW dan sekira pukul 07.00 WIB saya bersama dengan korban SUDIYONO tiba di air terjun pengomben, kemudian saya turun dari mobil untuk duduk dipinggir sumber air sedangkan korban SUDIYONO masih tidur didalam mobil, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengajak korban SUDIYONO menuju kedepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dan tiba sekira pukul 19.00 WIB. Bahwa pada saat itu ramai pengunjung di Wisata Bakti Alam termasuk Desa Sugro, Kecmatan Tuter, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengajak ngobrol korban SUDIYONO sampai dengan lokasi Wisata tersebut sepi pengunjung dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan pisau ke leher korban karena korban SUDIYONO melakukan perlawanan kemudian terdakwa menekan pisau hingga leher korban robek kemudian korban SUDIYONO dan terdakwa terjatuh keluar dari pintu pengemudi selanjutnya korban dengan leher terluka atau robek melakukan perlawanan hingga pisau lepas dari pegangan tangan kanan terdakwa dan pisau dapur tersebut jatuh ke tanah sehingga terjadi perebutan pisau dapur yang menyebabkan tangan terdakwa terluka terkena pisau dapur tersebut, selanjutnya terdakwa merebut kembali pisau dapur tersebut kemudian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan korban SUDIYONO ke samping ban mobil belakang sebelah kanan selanjutnya menusukan kearah perut korban SUDIYONO sebanyak 3x (tiga kali) selanjutnya terdakwa memastikan agar korban SUDIYONO meninggal dengan cara menendang kepala korban SUDIYONO dengan menggunakan lutut terdakwa serta terdakwa mengangkat tubuh korban SUDIYONO untuk membenturkan kepala korban ke pintu mobil dan bodi mobil sebelah kanan depan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban SUDIYONO ke arah samping mobil dan mencekik leher korban SUDIYONO yang dalam keadaan luka tersayat hingga meninggal dunia selanjutnya terdakwa mengangkat korban SUDIYONO kedalam bangku tengah mobil dan terdakwa mengendarai mobil menuju ke pinggir jalan untuk parkir dan selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi M. DAHLAN alias EKO untuk meminta tolong, kemudian saksi M. DAHLAN alias EKO datang bersama 4 (empat) orang temannya diantaranya yaitu saksi ROJAK, saksi SELAMET, saksi ADI SUCIPTO dan saksi WAWAN dan yang sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi M. DAHLAN alias EKO mengaku dibegal dan telah membunuh pelaku begal lalu saksi M. DAHLAN alias EKO meminta bantuan kepada warga setempat dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang ke lokasi, kemudian saya dan korban dibawa ke Puskesmas Tuter untuk dilakukan perawatan medis selanjutnya saya dibawa ke Polsek Nongkojajar untuk dilakukan interogasi.

- Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 440/151/424.072.15/2022 tanggal 17 April 2022 Pukul: 02.00 Waktu Indonesia Barat atas nama JUMALI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO, NIP. 19800826 201001 1 009, dokter pada Puskesmas Sukorejo dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Luka tusuk pada dada kiri
  - b. Luka iris pada leher kiri dan dada kiri
  - c. Luka robek pada ujung jari-jari tangan dan kiri
  - d. Luka lecet pada kedua anggota gerak atas
  - e. Ujung jari-jari dan kuku tampak pucat
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
  - a. Resapan darah pada otot bawah jaringan kulit kepala, leher, dan dada kiri
  - b. Luka Tembus pada sela iga ke tujuh, lengkung besar lambung (curvature major), dan ginjal kiri





- c. Limpa tampak berkerut
- d. Organ dalam tampak pucat
- e. Pendarahan dalam rongga perut

-Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian orang tersebut akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus lambung hingga ginjal kiri yang menyebabkan pendarahan sehingga mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa TEGUH BANGKIT SANJAYA FIDIANTO Bin MUKSIN MAULANA** pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 21.30 wib atau suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat didepan pintu masuk Wisata Bhakti Alam termasuk Desa Sugro, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memesan ojek melalui aplikasi **Go Car** dengan Handphone VIVO warna biru milik terdakwa, kemudian sambil menunggu ojek dengan aplikasi **Go Car** datang, terdakwa menyiapkan pisau yang diambil di dapur untuk terdakwa bawa dengan niat akan mengancam dan menguasai mobil yang di bawa pengendara **Go Car**. Pada sekitar pukul 23.30 WIB korban SUDIYONO datang dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW, kemudian terdakwa mengajak korban SUDIYONO menuju kearah Nongkojajar Pasuruan dan sekira pukul 00.00 WIB terdakwa menyuruh korban berhenti dan parkir di Jalan Pintu Masuk Pabrik Sampoerna Pandaan, selanjutnya terdakwa melakukan aksinya dengan mengeluarkan pisau untuk merampas mobil milik korban SUDIYONO, namun saat itu ada pesan WA dari istri terdakwa yaitu saksi RULLY JANNAH sehingga terdakwa membatalkan niatnya dan melanjutkan perjalanannya, pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyuruh korban SUDIYONO untuk berhenti dan parkir didepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dengan beralasan menunggu teman terdakwa, hingga terdakwa dan korban tertidur didalam mobil, sekira



pukul 05.30 WIB terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa mengajak korban menuju ke arah air terjun pengomben, karena korban masih mengantuk kemudian terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol W-1765-QW dan sekira pukul 07.00 WIB saya bersama dengan korban SUDIYONO tiba di air terjun pengomben, kemudian saya turun dari mobil untuk duduk dipinggir sumber air sedangkan korban SUDIYONO masih tidur didalam mobil, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengajak korban SUDIYONO menuju kedepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dan tiba sekira pukul 19.00 WIB. Bahwa pada saat itu ramai pengunjung di Wisata Bakti Alam termasuk Desa Sugro, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengajak ngobrol korban SUDIYONO sampai dengan lokasi Wisata tersebut sepi pengunjung dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan pisau ke leher korban karena korban SUDIYONO melakukan perlawanan kemudian terdakwa menekan pisau hingga leher korban robek kemudian korban SUDIYONO dan terdakwa terjatuh keluar dari pintu pengemudi selanjutnya korban dengan leher terluka atau robek melakukan perlawanan hingga pisau lepas dari pegangan tangan kanan terdakwa dan pisau dapur tersebut jatuh ke tanah sehingga terjadi perebutan pisau dapur yang menyebabkan tangan terdakwa terluka terkena pisau dapur tersebut, selanjutnya terdakwa merebut kembali pisau dapur tersebut kemudian memindahkan korban SUDIYONO ke samping ban mobil belakang sebelah kanan selanjutnya menusukan ke arah perut korban SUDIYONO sebanyak 3x (tiga kali) selanjutnya terdakwa memastikan agar korban SUDIYONO meninggal dengan cara menendang kepala korban SUDIYONO dengan menggunakan lutut terdakwa serta terdakwa mengangkat tubuh korban SUDIYONO untuk membenturkan kepala korban ke pintu mobil dan bodi mobil sebelah kanan depan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban SUDIYONO ke arah samping mobil dan mencekik leher korban SUDIYONO yang dalam keadaan luka tersayat hingga meninggal dunia selanjutnya terdakwa mengangkat korban SUDIYONO kedalam bangku tengah mobil dan terdakwa mengendarai mobil menuju ke pinggir jalan untuk parkir dan selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi M. DAHLAN alias EKO untuk meminta tolong, kemudian saksi M. DAHLAN alias EKO datang bersama 4 (empat) orang temannya diantaranya yaitu saksi ROJAK, saksi SELAMET, saksi ADI SUCIPTO dan saksi WAWAN dan yang sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi M. DAHLAN alias EKO mengaku dibegal dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membunuh pelaku begal lalu saksi M. DAHLAN alias EKO meminta bantuan kepada warga setempat dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang ke lokasi, kemudian saya dan korban dibawa ke Puskesmas Tuter untuk dilakukan perawatan medis selanjutnya saya dibawa ke Polsek Nongkojajar untuk dilakukan interogasi.

- Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 440/151/424.072.15/2022 tanggal 17 April 2022 Pukul: 02.00 Waktu Indonesia Barat atas nama JUMALI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO, NIP. 19800826 201001 1 009, dokter pada Puskesmas Sukorejo dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Luka tusuk pada dada kiri
  - b. Luka iris pada leher kiri dan dada kiri
  - c. Luka robek pada ujung jari-jari tangan dan kiri
  - d. Luka lecet pada kedua anggota gerak atas
  - e. Ujung jari-jari dan kuku tampak pucat
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
  - a. Resapan darah pada otot bawah jaringan kulit kepala, leher, dan dada kiri
  - b. Luka Tembus pada sela iga ke tujuh, lengkung besar lambung (curvature major), dan ginjal kiri
  - c. Limpa tampak berkerut
  - d. Organ dalam tampak pucat
  - e. Pendarahan dalam rongga perut
- Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian orang tersebut akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus lambung hingga ginjal kiri yang menyebabkan pendarahan sehingga mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa TEGUH BANGKIT SANJAYA FIDIANTO Bin MUKSIN MAULANA** pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 21.30 wib atau suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat didepan pintu masuk Wisata Bhakti Alam termasuk Desa Sugro, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil





tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan kematian***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memesan ojek melalui aplikasi **Go Car** dengan Handphone VIVO warna biru milik terdakwa, kemudian sambil menunggu ojek dengan aplikasi **Go Car** datang, terdakwa menyiapkan pisau yang diambil di dapur untuk terdakwa bawa dengan niat akan menguasai mobil yang di bawa pengendara **Go Car**. Pada sekitar pukul 23.30 WIB korban SUDIYONO datang dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW, kemudian terdakwa mengajak korban SUDIYONO menuju kearah Nongkojajar Pasuruan dan sekira pukul 00.00 WIB terdakwa menyuruh korban berhenti dan parkir di Jalan Pintu Masuk Pabrik Sampoerna Pandaan, selanjutnya terdakwa melakukan aksinya dengan mengeluarkan pisau untuk merampas mobil milik korban SUDIYONO, namun saat itu ada pesan WA dari istri terdakwa yaitu saksi RULLY JANNAH sehingga terdakwa membatalkan niatnya dan melanjutkan perjalanannya, pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyuruh korban SUDIYONO untuk berhenti dan parkir didepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dengan beralasan menunggu teman terdakwa, hingga terdakwa dan korban tertidur didalam mobil, sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa mengajak korban menuju kearah air terjun pengomben, karena korban masih mengantuk kemudian terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol W-1765-QW dan sekira pukul 07.00 WIB saya bersama dengan korban SUDIYONO tiba di air terjun pengomben, kemudian saya turun dari mobil untuk duduk dipinggir sumber air sedangkan korban SUDIYONO masih tidur didalam mobil, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengajak korban SUDIYONO menuju kedepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dan tiba sekira pukul 19.00 WIB. Bahwa pada saat itu ramai



pengunjung di Wisata Bakti Alam termasuk Desa Sugro, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengajak ngobrol korban SUDIYONO sampai dengan lokasi Wisata tersebut sepi pengunjung dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil pisau dengan niat akan mengarahkan pisau ke leher korban saja, kemudian disaat terdakwa mengarahkan pisau pada leher korban SUDIYONO melawan terdakwa dan selanjutnya terdakwa menekan pisau hingga leher korban robek kemudian korban SUDIYONO dan terdakwa terjatuh keluar dari pintu pengemudi selanjutnya korban dengan leher terluka atau robek melakukan perlawanan hingga pisau lepas dari pegangan tangan kanan terdakwa dan pisau dapur tersebut jatuh ke tanah sehingga terjadi perebutan pisau dapur yang menyebabkan tangan terdakwa terluka terkena pisau dapur tersebut, selanjutnya terdakwa merebut kembali pisau dapur tersebut dan menusukan kearah perut korban SUDIYONO sebanyak 3x (tiga kali) hingga korban meninggal dunia selanjutnya terdakwa mengangkat korban SUDIYONO kedalam bangku tengah mobil dan terdakwa mengendarai mobil menuju ke pinggir jalan untuk parkir dan selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi M. DAHLAN alias EKO untuk meminta tolong, kemudian saksi M. DAHLAN alias EKO datang bersama 4 (empat) orang temannya diantaranya yaitu saksi ROJAK, saksi SELAMET, saksi ADI SUCIPTO dan saksi WAWAN dan yang sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi M. DAHLAN alias EKO mengaku dibegal dan telah membunuh pelaku begal lalu saksi M. DAHLAN alias EKO meminta bantuan kepada warga setempat dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang ke lokasi, kemudian saya dan korban dibawa ke Puskesmas Tuter untuk dilakukan perawatan medis selanjutnya saya dibawa ke Polsek Nongkojajar untuk dilakukan interogasi.

- Bahwa setelah terdakwa memastikan korban SUDIYONO meninggal dunia kemudian terdakwa membawa mobil Daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW dan Handphone merk OPPO warna hitam milik korban SUDIYONO serta akan membuang korban di sebuah tempat yang sepi.
- Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 440/151/424.072.15/2022 tanggal 17 April 2022 Pukul: 02.00 Waktu Indonesia Barat atas nama JUMALI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO, NIP. 19800826 201001 1 009, dokter pada Puskesmas Sukorejo dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan:
    - a. Luka tusuk pada dada kiri

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil



- b. Luka iris pada leher kiri dan dada kiri
- c. Luka robek pada ujung jari-jari tangan dan kiri
- d. Luka lecet pada kedua anggota gerak atas
- e. Ujung jari-jari dan kuku tampak pucat
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
  - a. Resapan darah pada otot bawah jaringan kulit kepala, leher, dan dada kiri
  - b. Luka Tembus pada sela iga ke tujuh, lengkung besar lambung (*curvature major*), dan ginjal kiri
  - c. Limpa tampak berkerut
  - d. Organ dalam tampak pucat
  - e. Pendarahan dalam rongga perut
- Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian orang tersebut akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus lambung hingga ginjal kiri yang menyebabkan pendarahan sehingga mati lemas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan telah disumpah berdasarkan keyakinan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I. Rusweni**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan terhadap suami saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan diberita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pekerjaan Korban Sudiyono sehari-hari sebagai sopir taxi online (Go Car) sejak 2018 dan telah meninggal dunia karena dibunuh pada hari sabtu tanggal 30 April 2022;
- Bahwa awalnya Polisi ke Kepala Desa, lalu Kepala Desa ke Pak RT, lalu Pak RT ke Adik Ipar Saksi selanjutnya Pak RT bersama adik ipar Saksi

*Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil*



mendatangi dan memberitahukan kepada saksi kalau suami Saksi telah meninggal dunia;

- Bahwa korban dibunuh pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib didepan pintu masuk wisata Bakti Alam yang termasuk Dsn. Wadung Ds. Ngembal Kec. Tutar Kab. Pasuruan, saat bekerja sebagai suprir grab mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol W-1765-QW milik Bapak Tawar;
- Bahwa saksi sempat melihat jasad muka korban, tetapi tidak melihat lukanya, saksi hanya diberitahu adik ipar, katanya karena tusukan;
- Bahwa Korban tidak pernah bercerita kalau ada masalah dengan orang lain dan sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pagi bilang kepada Saksi mau mengantar orang ke cepu;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi merasa sedih atas meninggalnya suami Saksi dan sekarang harus menghidupi anak Saksi satu-satunya dan Saksi meminta agar terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa sampai sekarang belum ada keluarga terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa menurut keterangan Bapak Tawar pemilik Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol W-1765-QW yang disewa korban selama satu bulan sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) katanya ada di Kejaksaan Negeri Bangil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**Saksi II. Mokh. Zainuddin**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan diberita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan yang korbannya adalah kakak saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui korban Sudiyono meninggal dunia dikabari bapak lurah dan bapak lurah dikabari oleh perangkat desa keper yang kebetulan dinasnya di Polres Pasuruan;
- Bahwa infonya, ditemukan korban pembunuhan atas nama Sudiyono beralamat Dsn Gempol Rawan RT.005 RW.003 Ds. Kedung Rawan Kec. Krembung Kab. Sidoarjo, setelah saksi dari pak lurah, langsung pulang memberitahu kejadian itu kepada isterinya korban yang bernama Rusweni



setelah itu Saksi bergegas pergi ke rumah sakit Bhayangkara Porong bersama Pak RT untuk melihat jenazah bapak Sudiyono;

- Bahwa saksi melihat jenazah korban posisinya tangannya diikat kaos berlumur darah, sepintas saksi melihat luka ada tusukan 2 di rusuk sebelah kiri akibat benda tajam dengan lubang sepanjang antara 2 cm, 3 cm;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari pihak rumah sakit atas meninggalnya korban;
- Bahwa kejadian tersebut sudah viral diketahui melalui vidio di tempat wisata Bakti Alam yang termasuk Dsn. Wedung Ds. Ngembal Kec. Tuter Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi tahunya terdakwa Teguh Bangkit Sanjaya Fidianto Bin Muksin Maulana yang melakukan pembunuhan setelah diberitahu di kantor Polres Pasuruan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**Saksi III. Abd. Rozak Alias Rojak**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan diberita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama sdr. Eko, sdr. Wawan dan sdr. Joko Selamat alias Selamat berada dirumahnya Saksi Joko Selamat alias Selamat sedang menunggu terdakwa datang untuk mengambil mobil merk ertiga warna putih yang digadaikan kepada saksi, tidak lama kemudian sdr. Eko ditelpon oleh terdakwa memberitahu "*mas tulungono aku dibegal, dibegal di bhakti alam dibegal wong telu seng loro mlayu seng siji meninggal*", kemudian Saksi bersama dengan sdr. Eko, sdr. Wawan dan saksi Joko Selamat alias Selamat berangkat kearah Wisata Bhakti Alam, dalam perjalanan sdr. Eko ditelpon lagi oleh terdakwa bahwa posisinya sedang berada didepan Tugu Ikatan Kera Sakti termasuk Ds. Sumberpitu Kec. Tuter Kab. Pasuruan, setibanya disana Saksi melihat mobil daihatsu xenia warna putih terparkir didepan Tugu Ikatan Kera Sakti, lalu Saksi bersama sdr. Eko, sdr. Wawan dan saksi Joko Selamat alias Selamat turun dari mobil kemudian sdr. Eko membuka pintu pengemudi mobil dan melihat terdakwa duduk lemas berlumuran darah, kemudian sdr. Eko menerangi lampu pada kursi tengah dan Saksi melihat terdapat korban sudah posisi tersungkur kebawah dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil





berlumuran darah, namun pada saat itu Saksi menjauh karena ketakutan, Saksi meminta tolong kepada warga sekitar dan tidak lama petugas Kepolisian datang ke lokasi, kemudian terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Tuter agar dilakukan pertolongan medis selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian baru Saksi mengerti bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Sudiyono;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan pembunuhan terhadap korban berupa 1 (satu) buah pisau dapur warna pink miliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**Saksi IV. Joko Selamat Als Selamat**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan diberita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama sdr. Eko, Sdr. Abd. Rozaq alias Rojak dan sdr. Wawan berada di rumah Saksi sedang menunggu terdakwa, tidak lama kemudian sdr. Eko ditelpon oleh terdakwa memberitahu "*mas tulungono aku dibegal, dibegal di bhakti alam dibegal wong telu seng loro mlayu seng siji meninggal*", kemudian Saksi bersama dengan sdr. Eko, Sdr. Abd. Rozaq alias Rojak dan sdr. Wawan berangkat ke arah Wisata Bhakti Alam, dalam perjalanan sdr. Eko ditelpon lagi oleh terdakwa bahwa posisinya sedang berada didepan Tugu Ikatan Kera Sakti termasuk Ds. Sumberpitu Kec. Tuter Kab. Pasuruan, setibanya disana Saksi melihat mobil daihatsu xenia warna putih terparkir didepan Tugu Ikatan Kera Sakti, lalu Saksi bersama sdr. Eko, Sdr. Abd. Rozaq alias Rojak dan sdr. Wawan turun dari mobil kemudian sdr. Eko membuka pintu pengemudi mobil dan Saksi melihat terdakwa duduk lemas serta melihat celana yang digunakan terdakwa berlumuran darah, kemudian sdr. Eko menerangi lampu kursi tengah dan Saksi melihat terdapat korban sudah diposisi tersungkur kebawah dan berlumuran darah, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada warga sekitar, tidak lama kemudian petugas Kepolisian tiba di lokasi kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian baru Saksi mengerti bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Sudiyono;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan pembunuhan terhadap korban berupa 1 (satu) buah pisau dapur warna pink miliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## **Saksi V. Adi Sucipto Alias Cipto**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan diberita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ditelfon oleh sdr. Wawan bahwa temannya sdr. Eko yang bernama Teguh Bangkit Sanjaya Fidiyanto Bin Muksin Maulana dibegal dan ada yang meninggal dunia lalu Saksi mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa setiba di lokasi Saksi melihat sudah banyak warga dilokasi kejadian tersebut, kemudian Saksi menghampiri terdakwa dalam kondisi lemas berlumuran darah dan melihat terdapat korban meninggal dunia di kursi tengah dalam mobil lalu Saksi bertanya kepada terdakwa "kok sampek koyok ngene mas" dan terdakwa menjawab "aku dikeroyok wong telu arep dibegal pak" kemudian Saksi menyuruh warga untuk menghubungi polisi, tidak lama kemudian petugas Kepolisian tiba dilokasi kejadian yang selanjutnya terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Tatur untuk dilakukan pertolongan medis;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian baru Saksi mengerti bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Sudiyono berusia 54 tahun, laki-laki, sopir Go Car alamat Dsn. Gempol Rawan RT 005 RW 003 Ds. Kedung Rawan Kec. Krembung Kab. Sidoarjo;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan pembunuhan terhadap korban Sudiyono berupa 1 (satu) buah pisau dapur warna pink miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## **Saksi VI. Alif Aditya Rastra Gumilang, S.H.,**

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan diberita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 01.00 wib di Puskesmas Tuter yang termasuk Ds. Tuter Kec. Tuter Kab. Pasuruan, Saksi selaku petugas unit Resmob Satreskrim Polres Pasuruan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Teguh Bangkit Sanjaya Fidiyanto Bin Muksin Maulana yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/117/IV/2022/SPKT/Polres Pasuruan/Polda Jawa Timur, tanggal 30 April 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/541/IV/2022/Satreskrim, tanggal 30 April 2022 serta Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/60/IV/2022/Satreskrim, tanggal 30 April 2022, yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan berencana adalah Sdr. Sudiyono, umur 54 tahun, laki-laki, supir Go Car alamat Dsn. Gempol Rawan RT.005 RW.003 Ds. Kedung Rawan Kec. Krembung Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat kejadian tindak pidana pembunuhan, lalu Saksi bersama BRIPTU ZAKARIA dan BRIPKA SIGIT CAHYONO, S.H. mendatangi TKP dan benar ada peristiwa tindak pidana pembunuhan, kemudian kami melakukan olah TKP yang selanjutnya mengamankan terdakwa untuk dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban sdr. SUDIYONO sebagai pekerja supir Go-Car ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memasan Go Car melalui HP VIVO warna biru miliknya, kemudian sambil menunggu Go Car datang, terdakwa mengambil pisau dapur untuk dibawa, sekira pukul 23.30 WIB korban datang dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW, kemudian terdakwa dan korban berangkat menuju kearah Nongkojajar Pasuruan, sekira pukul 00.00 WIB terdakwa menyuruh korban berhenti dan parkir di Jalan Pintu Masuk Pabrik Sampeorna Pandaan, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau untuk merampas mobil milik korban, namun saat itu ada pesan WA dari istri terdakwa sehingga terdakwa membatalkan niatnya dan melanjutkan perjalanannya, pada hari Jumat tanggal 29 April

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan parkir didepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dengan alasan menunggu temanya hingga terdakwa dan korban tertidur didalam mobil, sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bangun dan mengajak korban untuk menuju kearah air terjun pengomben, karena korban masih ngantuk sehingga terdakwa yang mengendarai mobil tersebut, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan korban tiba di air terjun pengomben, kemudian terdakwa turun dari mobil dan duduk dipinggir sumber air sedangkan korban masih tidur didalam mobil, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengajak korban menuju kedepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dan tiba sekira pukul 19.00 WIB sambil menunggu situasi sepi terdakwa mengajak ngobrol korban, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan pisau ke leher korban dan menekan pisau hingga leher korban robek lalu korban dan terdakwa terjatuh keluar dari pintu pengemudi kemudian korban melakukan perlawanan sehingga pisau lepas dan jatuh ke tanah sehingga terdakwa mengambilnya lalu menusuk kearah perut korban sebanyak 3x (tiga kali) hingga korban meninggal dunia selanjutnya terdakwa mengangkat korban kedalam bangku tengah mobil lalu terdakwa mengendarai mobil menuju kearah naik dipinggir jalan untuk parkir dan menghubungi sdr. M. DAHLAN alias EKO untuk meminta tolong, kemudian sdr. M. DAHLAN alias EKO datang bersama 5 (lima) orang temannya dan terdakwa mengaku akan dibegal dan telah membunuh pelaku begal lalu sdr. M. DAHLAN alias EKO meminta bantuan kepada warga setempat dan petugas Kepolisian, kemudian terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Tuter untuk dilakukan perawatan medis selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nongkojajar dilakukan interogasi;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa membunuh korban untuk mengambil mobil daihatsu xenia warna putih milik korban karena terlilit hutang sedangkan lebaran kurang 3 hari;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## Saksi VI. Zakaria

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan diberita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 01.00 wib di Puskesmas Tuter yang termasuk Ds. Tuter Kec. Tuter Kab. Pasuruan, Saksi selaku petugas unit Resmob Satreskrim Polres Pasuruan yang melakukan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil



penangkapan terhadap terdakwa Teguh Bangkit Sanjaya Fidiyanto Bin Muksin Maulana yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/117/IV/2022/SPKT/Polres Pasuruan/Polda Jawa Timur, tanggal 30 April 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/541/IV/2022/ Satreskrim, tanggal 30 April 2022 serta Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/60/IV/2022/Satreskrim, tanggal 30 April 2022, yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan berencana adalah Sdr. Sudiyono, umur 54 tahun, laki-laki, supir Go Car alamat Dsn. Gempol Rawan RT.005 RW.003 Ds. Kedung Rawan Kec. Krembung Kab. Sidoarjo;

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat kejadian tindak pidana pembunuhan, lalu Saksi bersama BRIPPOL ALIF ADITYA RASTRA GUMILANG, SH dan BRIPKA SIGIT CAHYONO, S.H. mendatangi TKP dan benar ada peristiwa tindak pidana pembunuhan, kemudian kami melakukan olah TKP yang selanjutnya mengamankan terdakwa untuk dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sudiyono sebagai pekerja supir Go-Car;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memasan Go Car melalui HP VIVO warna biru miliknya, kemudian sambil menunggu Go Car datang, terdakwa mengambil pisau dapur untuk dibawa, sekira pukul 23.30 WIB korban datang dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW, kemudian terdakwa dan korban berangkat menuju kearah Nongkojajar Pasuruan, sekira pukul 00.00 WIB terdakwa menyuruh korban berhenti dan parkir di Jalan Pintu Masuk Pabrik Sampeorna Pandaan, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau untuk merampas mobil milik korban, namun saat itu ada pesan WA dari istri terdakwa sehingga terdakwa membatalkan niatnya dan melanjutkan perjalanannya, pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan parkir didepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dengan alasan menunggu temanya hingga terdakwa dan korban tertidur didalam mobil, sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bangun dan mengajak korban untuk menuju kearah air terjun pengomben, karena korban masih ngantuk sehingga terdakwa yang mengendarai mobil tersebut, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan korban

*Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di air terjun pengomben, kemudian terdakwa turun dari mobil dan duduk dipinggir sumber air sedangkan korban masih tidur didalam mobil, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengajak korban menuju kedepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dan tiba sekira pukul 19.00 WIB sambil menunggu situasi sepi terdakwa mengajak ngobrol korban, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan pisau ke leher korban dan menekan pisau hingga leher korban robek lalu korban dan terdakwa terjatuh keluar dari pintu pengemudi kemudian korban melakukan perlawanan sehingga pisau lepas dan jatuh ke tanah sehingga terdakwa mengambilnya lalu menusuk kearah perut korban sebanyak 3x (tiga kali) hingga korban meninggal dunia selanjutnya terdakwa mengangkat korban kedalam bangku tengah mobil lalu terdakwa mengendarai mobil menuju kearah naik dipinggir jalan untuk parkir dan menghubungi sdr. M. DAHLAN alias EKO untuk meminta tolong, kemudian sdr. M. DAHLAN alias EKO datang bersama 5 (lima) orang temannya dan terdakwa mengaku akan dibegal dan telah membunuh pelaku begal lalu sdr. M. DAHLAN alias EKO meminta bantuan kepada warga setempat dan petugas Kepolisian, kemudian terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Tuter untuk dilakukan perawatan medis selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nongkojajar dilakukan interogasi;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa membunuh korban untuk mengambil mobil daihatsu xenia warna putih milik korban karena terlilit hutang sedangkan lebaran kurang 3 hari;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa Terdakwa **Teguh Bangkit Sanjaya Fidiyanto Bin Muksin Maulana** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan penyidik dan benar atas keterangan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 01.00 wib di Puskesmas Tuter yang termasuk Ds. Tuter Kec. Tuter Kab. Pasuruan, saat terdakwa sedang dilakukan perawatan medis di Puskesmas Tuter sesaat setelah melakukan pembunuhan terhadap korban dan pencurian barang milik korban Sudiyono;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 21.30 wib didepan pintu masuk wisata Bhakti Alam termasuk Dsn. Wadung Ds. Ngembal Kec. Tuter Kab. Pasuruan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memesan Go Car melalui HP VIVO warna biru milik terdakwa, kemudian sambil menunggu Go Car datang, terdakwa mengambil pisau dapur untuk dibawa, sekira pukul 23.30 WIB korban Sudiyono datang dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW, kemudian terdakwa mengajak korban menuju kearah Nongkojajar Pasuruan, sekira pukul 00.00 WIB terdakwa menyuruh korban berhenti dan parkir di Jalan Pintu Masuk Pabrik Sampeorna Pandaan, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau untuk merampas mobil milik korban, namun saat itu ada pesan WA dari istri terdakwa sehingga terdakwa membatalkan niat terdakwa dan melanjutkan perjalanannya, pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan parkir didepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dengan alasan menunggu teman terdakwa, hingga terdakwa dan korban tertidur didalam mobil, sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa mengajak korban menuju kearah air terjun pengomben, karena korban masih ngantuk sehingga terdakwa yang mengendarai mobil tersebut, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan korban tiba di air terjun pengomben, kemudian terdakwa turun dari mobil untuk duduk dipinggir sumber air, sedangkan korban masih tidur didalam mobil, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengajak korban menuju kedepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dan tiba sekira pukul 19.00 WIB sambil menunggu situasi sepi terdakwa mengajak ngobrol korban Sudiyono, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan pisau ke leher korban dan menekan pisau hingga leher korban robek lalu korban dan terdakwa terjatuh keluar dari pintu pengemudi kemudian korban melakukan perlawanan hingga pisau lepas dan jatuh ke tanah sehingga terjadi perebutan pisau yang menyebabkan tangan terdakwa terluka, kemudian terdakwa merebut kembali pisau tersebut lalu menusukan kearah perut korban sebanyak 3x (tiga kali) hingga korban meninggal dunia selanjutnya terdakwa mengangkat korban kedalam bangku tengah mobil lalu terdakwa mengendarai mobil menuju kearah naik dipinggir jalan untuk parkir dan menghubungi sdr. M. DAHLAN alias EKO untuk meminta tolong, kemudian sdr. M. DAHLAN alias EKO datang bersama 4 (empat) orang temannya dan terdakwa mengaku dibegal dan telah membunuh pelaku begal lalu sdr. M. DAHLAN alias EKO meminta bantuan kepada warga setempat dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang ke lokasi, kemudian terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Tuter untuk dilakukan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil



perawatan medis selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nongkojajar untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa warna pakaian yang terdakwa gunakan ketika melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu kaos warna biru dongker dan celana kain warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mempersiapkan pisau untuk melakukan pembunuhan dan mengambil barang-barang milik korban sdr. Sudiyono;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban agar terdakwa dapat mengambil barang-barang milik korban Sudiyono untuk terdakwa miliki;
- Bahwa rencananya mobil daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW milik korban sdr. Sudiyono tersebut akan terdakwa jual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Eko, namun sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Pasuruan;
- Bahwa hasil penjualan mobil daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW untuk membayar hutang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan sendirian saat membunuh korban;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kejadian ini.

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) buah pisau dapur warna pink, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta silicon, 1 (satu) buah kaos warna biru dongker, 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu garis putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana kain warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta silicon dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW beserta kunci kontak. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP Atau Kedua Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dalam dakwaan Alternatif subsidiaritas, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Majelis berpendapat dakwaan Alternatif Subsidiaritas kesatulah yang lebih tepat, yaitu Kesatu primair, namun oleh karena dakwaan Kesatu bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan kesatu primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja ;
2. Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Dengan sengaja.**

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak diawal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik dengan sengaja akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan direncanakan lebih dahulu;

**Ad.2. Dengan direncanakan lebih dahulu.**

Bahwa unsur delik inipun bersifat subyektif dan terletak diawal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan



mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik dengan direncanakan lebih dahulu akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik menghilangkan nyawa orang lain;

**Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain.**

Bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar korban SUDIONO telah meninggal dunia?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas maka terbukti korban Sudiono telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi penyebab kematian korban Sudiyono?

Bahwa Berdasarkan *Hasil Visum ET Repertum* Nomor: ML/SK VI/22.4.05 tanggal 30 April 2022 Pukul 04.10 WIB atas nama SUDIYONO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ahmad Yudianto, SpFM(K), SH, Mkes. No. Reg. STR 35.1.1.607.3.17.046138, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan: luka tusuk pada dada kiri, luka iris pada leher kiri dan dada kiri, luka robek pada ujung jari-jari tangan dan kiri, luka lecet pada kedua anggota gerak atas, ujung jari-jari dan kuku tampak pucat
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan: resapan darah pada otot bawah jaringan kulit kepala, leher, dan dada kiri, luka Tembus pada sela iga ke tujuh, lengkung besar lambung (*curvature major*), dan ginjal kiri, limpa tampak berkerut, organ dalam tampak pucat, pendarahan dalam rongga perut
- Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian orang tersebut akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus lambung hingga ginjal kiri yang menyebabkan pendarahan sehingga mati lemas.

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* tersebut apabila dihubungkan dengan pengakuan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan penyebab kematian korban adalah luka-luka yang dideritanya akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus lambung hingga ginjal kiri yang dilakukan terdakwa dibagian tubuh korban yang sangat vital dan fatal akibatnya meninggal dunia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait apakah Terdakwa memiliki peranan terkait dengan meninggalnya korban, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur delik selanjutnya;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan direncanakan lebih dahulu;

## **Ad.2. Dengan direncanakan lebih dahulu.**

Bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud "Dengan direncanakan lebih dahulu" adalah jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat, dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain, sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 489);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan maupun di persidangan telah terungkap, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memesan Go Car melalui HP VIVO warna biru milik terdakwa, kemudian sambil menunggu Go Car datang, terdakwa mengambil pisau dapur untuk dibawa, sekira pukul 23.30 WIB korban Sudyono datang dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW, kemudian terdakwa mengajak korban menuju kearah Nongkojajar Pasuruan, sekira pukul 00.00 WIB terdakwa menyuruh korban berhenti dan parkir di Jalan Pintu Masuk Pabrik Sampeorna Pandaan, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau untuk merampas mobil milik korban, namun saat itu ada pesan WA dari istri terdakwa sehingga terdakwa membatalkan niat terdakwa dan melanjutkan perjalanannya, pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyuruh korban untuk berhenti dan parkir didepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dengan alasan menunggu teman terdakwa, hingga terdakwa dan korban tertidur didalam mobil, sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa mengajak korban menuju kearah air terjun pengomben, karena korban masih ngantuk sehingga terdakwa yang mengendarai mobil tersebut, sekira pukul 07.00 WIB

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil



terdakwa dan korban tiba di air terjun pengomben, kemudian terdakwa turun dari mobil untuk duduk dipinggir sumber air, sedangkan korban masih tidur didalam mobil, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengajak korban menuju kedepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dan tiba sekira pukul 19.00 WIB sambil menunggu situasi sepi terdakwa mengajak ngobrol korban Sudyono, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil pisau dan mengarahkan pisau ke leher korban dan menekan pisau hingga leher korban robek lalu korban dan terdakwa terjatuh keluar dari pintu pengemudi kemudian korban melakukan perlawanan hingga pisau lepas dan jatuh ke tanah sehingga terjadi perebutan pisau yang menyebabkan tangan terdakwa terluka, kemudian terdakwa merebut kembali pisau tersebut lalu menusukan kearah perut korban sebanyak 3x (tiga kali) hingga korban meninggal dunia selanjutnya terdakwa mengangkat korban kedalam bangku tengah mobil lalu terdakwa mengendarai mobil menuju kearah naik dipinggir jalan untuk parkir;

Menimbang, bahwa terdakwa mempersiapkan pisau yang dibawa dari rumah untuk melakukan pembunuhan, dengan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban agar terdakwa dapat mengambil barang-barang milik korban Sudyono berupa mobil daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW dan rencananya terdakwa akan jual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Eko, untuk membayar hutang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan terdakwa ternyata telah ada perencanaan terlebih dahulu yang cukup matang, berawal dari idenya terdakwa yang dilatarbelakangi perekonomian rumah tangga tidak bisa membayar hutang, terdakwa tidak hanya sekedar sebagai penumpang yang spontan menusuk leher korban karena kepergok korban kalau terdakwa sedang memegang pisau, tetapi juga sangat detail direncanakan seolah-olah terdakwa sebagai korban terjadi perampasan kendaraan korban atau pembegalan, padahal sebaliknya terdakwalah yang melakukan niatnya membunuh korban untuk mengambil dan menguasai kendaraan mobil milik korban;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja;

**Ad.1. Dengan sengaja.**

Bahwa tindak pidana "Pembunuhan" merupakan "*opzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil*



“menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama; *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua; kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang  *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terbukti pembunuhan terhadap korban telah direncanakan terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diberita Acara Penyidikan maupun di persidangan, maka alasan utama Terdakwa membunuh korban dengan cara menusukkan pisau yang dibawanya dari rumah kebagian tubuh korban tepatnya dileher, agar memudahkan terdakwa menguasai benda milik korban berupa 1 (satu) unit mobil karena terdakwa merasa terdesak dengan keadaan yaitu kewajibannya membayar hutang dan saksi isterinya sudah berusaha mengingatkan dan menyakinkan terdakwa agar jangan nekat melakukan macam-macam ;

Menimbang, bahwa latar belakang tersebut, dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur delik sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat kematian korban tersebut memang dari awal merupakan tujuan dari terdakwa dan perbuatan terdakwa berperan sebagai pelaku utama dalam melakukan kejahatan, selain itu dilihat dari usia serta kapasitas Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kapasitas yang cukup untuk mengetahui bahwa kejahatan pembunuhan tentunya memiliki ancaman hukum;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Primair melanggar *Pasal 340 KUHP* yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana kejahatan "**Pembunuhan secara berencana**";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiaritas Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Bahwa dalam pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak sependapat dengan penuntut umum atas tuntutan dengan ancaman Pasal 340 KUHP, karena selama dalam persidangan terungkap terdakwa mengakui kesalahan yang diperbuat, sehingga dakwaan terhadap terdakwa sangatlah memberatkan.;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum terdakwa keberatan atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum mengenai Pasal 340 KUHP, hanya karena Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan, Majelis menilai pengakuan terdakwa dalam persidangan bukan berarti menghapus dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, namun pengakuannya bisa menjadi hal yang meringankan. Demikian pembelaan penasihat Hukum terdakwa patutlah dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil





3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan membenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa Teguh Bangkit Sanjaya Fidianto Bin Muksin Maulana telah berusia 24 tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa serta identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Penyidikan, berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pembunuhan, dengan itu *mutatis mutandis* terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik pada pertimbangan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut semata-mata dilatarbelakangi kepentingan emosi dan dendam pribadi. Perbuatan terdakwa yang melampiaskan emosinya dengan menyusun strategi seolah-olah terjadi pembegalan atau perampokan mobil bukanlah merupakan suatu pembenaran, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan perbuatannya, selain itu perbuatan terdakwa juga bukan karena adanya perintah Undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan membenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini

Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum dalam poin ketiga menuntut terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur warna pink, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta silicon, 1 (satu) buah kaos warna biru dongker, 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu garis putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana kain warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat. **Dirampas untuk di musnahkan;**
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta silicon dan (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW beserta kunci kontak. **Dikembalikan kepada keluarga korban SUDIYONO;**

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan penuntut umum, namun dalam fakta persidangan diketahui saksi Rusweni merupakan isteri dari korban Sudiyo, maka barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta silicon dan (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW beserta kunci kontak dikembalikan kepada Saksi Rusweni dan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka -pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan meninggalkan duka bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa belum dimaafkan oleh keluarga korban.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Teguh Bangkit Sanjaya Fidiyanto Bin Muksin Maulana** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Pembunuhan secara berencana**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiaritas Primair ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau dapur warna pink, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta silicon, 1 (satu) buah kaos warna biru dongker, 1 (satu) buah celana kain warna abu-abu yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu garis putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana kain warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat. **Dirampas untuk di musnahkan;**
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta silicon dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna putih Nopol W-1765-QW beserta kunci kontak. **Dikembalikan kepada keluarga korban SUDIYONO melalui Saksi Rusweni;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami Dony Riva Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Rosadi, S.H., M.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI ROSADI, S.H., M.H

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

Panitera Pengganti

AGUS RIYANTO, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33